



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaman, maka perlu disiapkan dan ditetapkan lokasi untuk tempat pemakaman;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan jenazah, maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan jenazah, perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosiasal budaya dan ketertiban;
- c. bahwa untuk menata dan menertibkan lokasi pemakaman serta pengendalian penataan ruang terbuka hijau, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan pemakaman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan

BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LEMBATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.

5. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal Taman Pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi ekologis.
6. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
7. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.
8. Makam/pusara adalah tempat jenazah dimakamkan.
9. Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan keluarganya.
10. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya atau keluarganya yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Makam Tumpang adalah makam/pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan pelayanan pemakaman dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman Hindu/Budha.
14. Mobil Jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut jenazah.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi :
 - a. penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan pelayanan pemakaman agar pelaksanaan dapat berjalan lancar dan terkendali.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yakni :
 - a. terpenuhinya penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman pada masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinan;

- b. terwujudnya kepastian hukum; dan
- c. terwujudnya tempat pemakaman yang sesuai dengan pelestarian tata budaya, kerapian dan keindahan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan pemakaman, meliputi :

- a. obyek pemakaman;
- b. penggolongan;
- c. lokasi;
- d. perizinan;
- e. pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah;
- f. pembinaan dan pengendalian;
- g. larangan;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV OBYEK PEMAKAMAN Pasal 4

Obyek pengelolaan Pemakaman, yakni :

- a. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pemerintah Desa;
- b. TPBU yang dikelola oleh yayasan, badan sosial/badan keagamaan; dan
- c. TPK.

BAB V PENGGOLONGAN Pasal 5

Penggolongan TPU adalah sebagai berikut :

- a. TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
- b. TPU Katolik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Katolik;
- c. TPU Protestan untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Protestan; dan
- d. TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.

BAB VI
LOKASI
Pasal 6

- (1) Bupati dapat menetapkan taman makam pahlawan untuk memakamkan para pahlawan, baik pahlawan Nasional maupun pahlawan Daerah.
- (2) Bupati menetapkan TPU dan TPBU dalam wilayah Daerah yang masih dapat digunakan.
- (3) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Pasal 7

- (1) Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi lahan TPU, maka Pemerintah Daerah menyediakan TPU Terpadu yang diperuntukan bagi semua pemeluk agama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi TPU Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan areal yang berada dalam 1 (satu) kawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Lokasi TPU di Daerah harus dilakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (2) Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih ditekankan pada dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan program rumputisasi makam pada setiap lokasi TPU.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman di TPBU dan TPK wajib melakukan rumputisasi pada makam yang dimiliki/dikelola.

BAB VII
PERIZINAN
Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengelolaan dan pelayanan pemakaman di Daerah harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. izin Usaha Ruang Terbuka Hijau untuk TPBU;

- b. izin usaha penitipan mayat di rumah duka yang dikelola oleh Yayasan/Badan keagamaan;
 - c. izin usaha krematorium berupa tempat pengabuan mayat (kremasi); dan
 - d. izin usaha penyediaan mobil jenazah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin tanah makam cadangan di TPU.
- (4) Pembinaan dan pengendalian di bidang perizinan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin di bidang pelayanan pemakaman diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENASAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pelayanan penyediaan tanah makam;
 - b. pelayanan pengangkutan jenazah;
 - c. pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara;
 - d. pelayanan penyediaan tanah makam cadangan;
 - e. pelayanan penyediaan tanah makam tumpang;
 - f. pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam;
 - g. pelayanan penitipan jenazah di rumah duka milik Pemerintah Daerah; dan
 - h. pelayanan penggalian dan pengurugan tanah makam.
- (2) Untuk menunjang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Pelayanan TPU oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diajukan melalui permohonan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemakaman dan Pengabuan Jenazah
Pasal 13

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau dikremasikan harus dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat.

- (2) Jenasah yang akan dibawa keluar kota harus dilaporkan oleh ahli waris atau penanggungjawabnya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan melengkapi surat pemeriksaan mayat dari Instansi yang membidangi Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pemakaman jenasah hanya dapat dilakukan setelah ahli waris/penanggung jawab melaporkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Penundaan pemakaman jenasah dapat dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris/penanggung jawab untuk ditempatkan di rumah duka.
- (3) Jenasah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti yang di dalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap jenasah yang akan dibawa ke tempat pemakaman atau tempat pengabuan (krematorium) harus ditempatkan dalam peti dan/atau usungan.
- (2) Pelaksanaan pemakaman jenasah harus dilampiri Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan/atau Kepala Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau Rumah Sakit.
- (3) Pengangkutan jenasah harus dilakukan oleh mobil jenasah Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum yang terdaftar pada Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayanan pengangkutan jenasah oleh mobil milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.

Pasal 16

- (1) TPU dibuka untuk memakamkan dan/atau berziarah antara pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA.
- (2) Karena keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memakamkan jenasah dan/atau berziarah di luar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemeliharaan TPU dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk, sedangkan pemeliharaan TPBU dilakukan oleh pihak Pengelola.

Pasal 18

Untuk memberikan kepastian hukum, maka setiap lokasi pemakaman diberikan hak pakai, kecuali lokasi pemakaman yang berasal dari tanah wakaf.

Pasal 19

- (1) Ukuran luas tanah makam dalam TPU ditetapkan 2 X 1,5 m² (dua kali satu koma lima meter persegi) dengan kedalaman paling sedikit 1,50 m (satu koma lima meter) dari permukaan tanah.

- (2) Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 25 cm (dua puluh lima centi meter) dari permukaan tanah dan ditanami rumput.
- (3) Jarak antara petak makam ditetapkan 50 cm (lima puluh centi meter).
- (4) Kedalaman tanah makam tumpang paling sedikit 2 m (dua meter) dari permukaan tanah untuk pemakaman jenazah pertama.
- (5) Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan :
 - a. nomor;
 - b. nama;
 - c. blok;
 - d. tanggal lahir; dan
 - e. tanggal meninggal.

Bagian Ketiga Pembongkaran dan Pemindahan Makam/Pusara Pasal 20

Waktu pembongkaran dan pemindahan makam/pusara dilakukan antara pukul 06.00 WIB. sampai dengan pukul 20.00 WITA, kecuali apabila dipandang perlu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan dilakukan pekerjaan tersebut di luar waktu dimaksud.

Pasal 21

- (1) Pembongkaran makam/pusara untuk kepentingan hukum, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan pembongkaran tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris/penanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (2) Pemindahan makam/pusara dari suatu tanah makam ke tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan, pelaksanaannya harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemindahan dan pembongkaran makam/pusara yang akan dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga secara tertulis.
- (4) Pemindahan makam/pusara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan disaksikan oleh para ahli waris.
- (5) Atas permohonan ahli waris, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembongkaran/Pemindahan makam dari pekarangan rumah ke TPU.
- (6) Pelayanan pembongkaran/pemindahan makam oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan retribusi.

Pasal 22

- (1) Pemindahan makam dapat dilakukakan untuk kepentingan penataan lokasi pemakaman dan mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris.
- (2) Penataan lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada makam yang kumuh/tidak teratur untuk dilengkapi dengan sarana lorong dan pembagian blok untuk memudahkan identifikasi makam.

- (3) Pemindahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rencana site plan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Batas Waktu Penggunaan Tanah Makam

Pasal 23

- (1) Penggunaan tanah makam dalam TPU yang telah diserahkan untuk dipakai tempat memakamkan hanya berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pihak ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan wajib untuk melakukan pendaftaran ulang dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pihak ahli waris/penanggung jawab tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati berwenang untuk menggunakan makam tersebut untuk memakamkan kembali jenazah yang baru.

Pasal 24

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan di atas jenazah yang telah dimakamkan minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah kedua dengan permukaan tanah minimal 1,50 m (satu koma lima puluh meter).
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan di antara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin tertulis dari ahli waris/penanggung jawab atas jenazah yang pertama.
- (4) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dipasang identitas makam sebelumnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan TPU.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta pemeliharaan kebersihan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta pemeliharaan kebersihan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap orang dan badan hukum yang memiliki tanah makam perorangan/keluarga di kawasan TPU wajib mendaftarkannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Semua tanah makam yang berada dalam pengelolaan perorangan/keluarga dan/atau badan hukum tidak boleh diperluas dan dinyatakan berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang memerintahkan pemindahan makam/pusara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB X

LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. memakamkan jenazah selain di TPU, TPBU, TPK dan tanah makam milik perorangan/keluarga yang telah mendapat izin;
- b. mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan di bidang pemakaman dan pengabuan (kremasi) dalam bentuk apapun tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. mendirikan TPBU, TPK dan tanah makam perorangan/keluarga tanpa izin Bupati;
- d. membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan lahan makam untuk kepentingan lain selain keperluan pemakaman tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan atas persetujuan DPRD; dan
- f. mendirikan bangunan, pembentengan, dan pemagaran makam.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberi wewenang melaksanakan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, TPBU dan TPK serta Tempat Pemakaman Keluarga yang telah ada dan memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, segera melakukan penyesuaian dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 20 Agustus 2014

BUPATI LEMBATA,

TTD

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal, 20 Agustus 2014

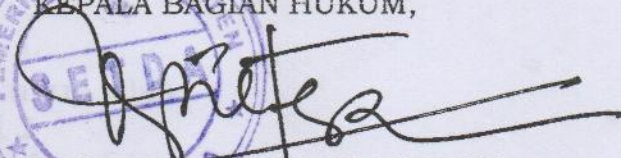
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

TTD

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2014 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PETRUS A.W. EDANG LOBA, SH, MH

Pembina

NIP : 19741126 200012 1 002

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 004/2014.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

I. UMUM

Tempat pemakaman adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang diatur di dalam RTRW/RDTRK. Selain itu juga bahwa Tempat Pemakaman adalah Pemukiman bagi orang-orang yang sudah meninggal dan oleh karena itu perlu diatur menyangkut tertip lokasi dan penataannya sehingga memenuhi unsur keindahan sehingga dapat juga menjadi daya tarik sebagai obyek wisata bagi para pesiarah.

Tempat pemakaman di dalam wilayah Kabupaten Lembata yang ada saat ini tersebar hampir disetiap desa namun kondisinya sebagian tidak tertata dengan baik sehingga terkesan semrawut bahkan ada yang kesulitan didalam pengembangan atau perluasannya sehingga sebagian memakamkan mayat keluarga di halaman rumah. Belum ada institusi yang jelas yang ditunjuk untuk menangani pemakaman yang berkaitan dengan pemeliharaan pemakaman dan penataan kembali pemakaman yang mengakibatkan banyak makam yang terlihat kumuh dan tidak teratur.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa salah satu Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman, namun jenis Retribusi ini belum dapat dipungut karena tidak atau belum ada pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemakaman sehingga perlu ada pengaturan yang berkaitan dengan pelayanan pemakaman oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat terutama pada Lokasi Tempat Pemakaman Umum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka dipandang sudah mendesak untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Keputusan Bupati menyangkut penetapan seseorang yang telah meninggal menjadi pahlawan bangsa maupun pahlawan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 5. 